



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rambang Melasandi als Meisan Bin Kurniawan
2. Tempat lahir : Manna
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/1 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tebat Agung Kecamatan Rambang
Niru Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rambang Melasandi als Meisan Bin Kurniawan ditangkap pada tanggal 19 November 2023

Terdakwa Rambang Melasandi als Meisan Bin Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin KURNIAWAN**, bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) Ke-4 KUHP** dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin KURNIAWAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pickup warna putih BG 8824 DQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin berserta kunci kontak,
 - Besi milik PT. TEL dengan berat Lebih kurang 1136
 - 1 (satu) buah timbangan duduk
 - 3 (tiga) buah batu pemberat timbangan ukuran 50kg, 100kg dan 200kg
Dipergunakan dalam Perkara HENDI SAPUTRA Bin SAMSUL BAHRI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin KURNIAWAN** bersama-sama dengan **ZAINUDIN (DPO)**, **JACK (DPO)** dan **HERRI (DPO)**, pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10:00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan kedalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan di muat kedalam mobil dump truk. selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun milik warga setempat yang mana sebelumnya sudah menunggu anak buah dari ANANG yakni saksi HENDI dan saksi TUBI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sampah beserta besi-besi yang telah diambil terdakwa di lokasi PT.TEL tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan besi-besi tersebut beserta sampah yang terdapat dalam mobil dump truk yang dikendarain terdakwa, setelah dikeluarkan dari dalam truk saksi HENDI dan TUBI memilah-milah sampah dan besi tersebut yang mana terdapat karbon steel (Besi Habim),seng (Roof), dan Stanles Steel yang mana besi-besi tersebut adalah milik dari PT.TEL dan bukan sampah yang dapat di ambil oleh terdakwa kemudian saksi HENDI dan saksi TUBI menimbang besi-besi beserta sampah tersebut setelah ditimbang besi tersebut di muat kedalam mobil Grand Max warna putih. selanjutnya setelah selesai

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditimbang didapatkan berat dengan total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram dan kemudian saksi HENDI menelpon seseorang dan setelahnya saksi HENDI berkata "Kele di Transfer oleh bos ANANG" selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian selang beberapa hari terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Rambang Dangku dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi berupa Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.TEL serta Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) bukanlah termasuk kedalam sampah Domestik dan bukan sampah atau barang yang terdapat dalam surat kontrak kerja antara terdakwa dan PT.TEL.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerugian PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang ditandatangani oleh Mochamad Amrodji selaku Direktur HARI & CA menerangkan kerugian sejumlah Rp.5.436.000.- (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. TEL mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.5.436.000 (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin KURNIAWAN bersama-sama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO), pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10:00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi PT.TEL yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Kemudian terdakwa berangkat kembali menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan kedalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan di muat kedalam mobil dump truck selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun milik warga setempat yang mana sebelumnya sudah menunggu anak buah dari ANANG yakni saksi HENDI dan saksi TUBI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sampah beserta besi-besi yang telah diambil terdakwa di lokasi PT.TEL tersebut. kemudian terdakwa mengeluarkan besi-besi tersebut beserta sampah yang terdapat dalam mobil dump truk yang dikendarain terdakwa, setelah dikeluarkan dari dalam truk saksi HENDI, TUBI dan SAMSUL memilah-milah sampah dan besi tersebut yang mana terdapat karbon steel (Besi Habim),seng (Roof), dan Stanles Steel yang mana besi-besi tersebut adalah milik dari PT.TEL dan bukan sampah yang dapat di ambil oleh terdakwa kemudian saksi HENDI dan saksi TUBI menimbang besi-besi beserta sampah tersebut setelah ditimbang besi tersebut di angkut ke dalam mobil Grand Max warna putih. selanjutnya setelah selesai ditimbang didapatlah berat dengan total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram dan kemudian saksi HENDI menelpon seseorang dan setelah itu saksi HENDI berkata “Kele di Transfer oleh bos ANANG” selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa pergi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan lokasi kejadian selang beberapa hari terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Rambang Dangku dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi berupa Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) bukanlah termasuk kedalam sampah Domestik dan bukan sampah atau barang yang terdapat dalam surat kontrak kerja antara terdakwa dan PT.TEL.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerugian PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang ditandatangani oleh Mochamad Amroddi selaku Direktur HARI & CA menerangkan kerugian sejumlah Rp.5.436.000.- (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. TEL mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.5.436.000 (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin KURNIAWAN bersama-sama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO), pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10:00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim, **yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi PT.TEL yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon



steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Kemudian terdakwa berangkat kembali menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan kedalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan di muat kedalam mobil dump truck selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun milik warga setempat yang mana sebelumnya sudah menunggu anak buah dari ANANG yakni saksi HENDI dan saksi TUBI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sampah beserta besi-besi yang telah diambil terdakwa di lokasi PT.TEL tersebut. kemudian terdakwa mengeluarkan besi-besi tersebut beserta sampah yang terdapat dalam mobil dump truk yang dikendarain terdakwa, setelah dikeluarkan dari dalam truk saksi HENDI, TUBI dan SAMSUL memilah-milah sampah dan besi tersebut yang mana terdapat karbon steel (Besi Habim),seng (Roof), dan Stanles Steel yang mana besi-besi tersebut adalah milik dari PT.TEL dan bukan sampah yang dapat di ambil oleh terdakwa kemudian saksi HENDI dan saksi TUBI menimbang besi-besi beserta sampah tersebut setelah ditimbang besi tersebut di angkut ke dalam mobil Grand Max warna putih. selanjutnya setelah selesai ditimbang didapatkan berat dengan total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram dan kemudian saksi HENDI menelpon seseorang dan setelah itu saksi HENDI berkata "Kele di Transfer oleh bos ANANG" selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian selang beberapa hari terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Rambang Dangku dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi berupa Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) bukanlah termasuk kedalam sampah Domestik dan bukan sampah atau barang yang terdapat dalam surat kontrak kerja antara terdakwa dan PT.TEL.



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kerugian PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang ditandatangani oleh Mochamad Amrodji selaku Direktur HARI & CA menerangkan kerugian sejumlah Rp.5.436.000.- (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT. TEL mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp.5.436.000 (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rapindo bin Zakaria, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian besi scrap milik PT. TEL dan Saksi adalah Saksi yang menangkap para pelakunya;
 - Bahwa Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar para pelakunya;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Areal Kerja Pabrik PT. TEL Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Dangku Kab. Muara Enim, Sumsel;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.10 WIB Saksi bersama rekan Saksi Anggota Polsek Rambang Dangku melakukan patroli KRYD (kegiatan rutin yang ditingkatkan) guna mengantisipasi kejadian 3C (curat,curas dan curanmor) serta kejadian pungli diwilayah hukum Polsek Rambang Dangku Polres Muara Enim, pada saat itu Saksi bersama rekan Saksi mencurigai satu unit mobil pickup Daihatsu Grandmax warna putih yang berada didalam hutan dijalan Pertamina disamping Full PT. SUGICO Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru, merasa curiga Saksi dan rekan Saksi memeriksa mobil tersebut setelah Saksi dan rekan Saksi periksa ternyata Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan sedang menaikan (memuat) besi-besi kedalam mobil pickup tersebut dan setelah dilakukan interogasi awal bahwa Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan tersebut membeli besi-besi tersebut dari Terdakwa RAMBANG MELASANDI Als MEISAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN yang merupakan warga Desa Tebat Agung lalu Saksi berkoordinasi dengan pihak keamanan PT. TEL untuk mengecek besi-besi tersebut di Polsek Rambang Dangku lalu setelah sampai di Polsek Rambang Dangku pihak keamanan PT. TEL membenarkan bahwa barang tersebut memang benar milik PT. TEL dan barang tersebut tidak boleh dibawa keluar areal PT. TEL kemudian pihak PT. TEL membuat laporan polisi atas kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar pelakunya;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat ada 8 (delapan) orang karena pada saat itu Saksi teriak "POLISI" lalu banyak yang kabur dan berhasil mengamankan Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan;
- Bahwa Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan menerangkan bahwa besi tersebut mereka beli dari Terdakwa Rambang;
- Bahwa Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan membeli besi tersebut seharga Rp5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang tersebut akan ditransfer melalui rekening dari bos Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Tubi Aryanto Bin Arpan yaitu Anang dan Gutar;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Husni Abdillah Bin Muhammad Sairan, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian besi scrap milik PT. TEL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa bukan pekerja di PT. TEL, Terdakwa hanya kontraktor di PT. TEL;
- Bahwa awal prosesnya Terdakwa menjadi kontraktor di PT. TEL dari user melakukan pengadaan barang dan jasa lalu dilakukan proses tender sampai Terdakwa menjadi pemenang kontraknya dan terkait untuk pekerjaan hanya mengambil sampah domestik seperti sampah limbah makan tidak termasuk besi scrap tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk besi scrap tersebut itu biasanya dijual kepihak konsumen yang mengeluarkan penjualan lalu diumumkan di vendor yang ikut lalu melakukan cek fisik lalu didapat pemenangnya misalkan si A lalu di koordinasikan proses ambil besi scrapnya di arealnya tersendiri;
- Bahwa besi scrap tersebut tidak dijual bebas;
- Bahwa biasanya besi scrap tersebut ditumpuk dari bagian masing-masing ke area mill storage lalu dikumpulkan di stok area;
- Bahwa Saksi tidak tahu besi berupa apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa yang di komplain pihak PT. TEL besi scrap yang telah diambil dengan berat total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram;
- Bahwa PT. TEL mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa biasanya besi scrap tersebut dikumpulkan terlebih dahulu lalu dijual 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa besi scrap tersebut sebelum ditumpuk di stok area masing-masing terlebih dahulu dikumpulkan diareal usernya masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu seberapa sering telah kehilangan besi scrap tersebut;
- Bahwa besi scrap tersebut memang bekas namun masih bisa dijual karena masih ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa benar, nilai kerugiannya diketahui setelah dilihat barang buktinya baru dihitung kerugian yang dialami oleh PT. TEL;
- Bahwa perkara ini Saksi tidak tahu mulai kapan pertama kali terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perdamaian antara Terdakwa dengan pihak PT. TEL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Heriyanto bin Ahmad Hisol, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan perkara pencurian besi scrap milik PT. TEL;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa besi scrap tersebut berupa Karbon Steel (besi padat/habim), roof (Seng), dan Stanles steel (pipa potongan) milik PT. TEL;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian besi scrap milik PT. Tel tersebut adalah Saksi mendapatkan informasi dari Group Whasapp Karyawan PT. TEL, bahwa telah diamankan mobil yang membawa besi Scrap dari PT. TEL oleh pihak Kepolisian, mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung meluncur ke Polsek Rambang Dangku untuk memastikannya, setelah melihat besi yang diangkut oleh mobil tersebut, memang benar besi scrap yang di bawa oleh mobil tersebut milik PT. TEL, yaitu Karbon Steel (besi padat/habim), roof (Seng), dan Stanles steel (pipa potongan), yang kesemua itu milik PT. TEL. atas kejadian tersebut PT. TEL melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa tidak sembarang orang mengambil besi di PT. TEL tersebut terutama besi scrap, besi tersebut hanya bisa diambil melalui mekanisme dari PT. TEL yaitu melalui sistem Lelang;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa besi yang telah hilang tersebut ada yang masih bisa digunakan untuk kebutuhan di PT. TEL, semua barang jenis besi scrap tersebut dikumpulkan serta nanti dipilah nanti dimana yang masih terpakai atau tidak terpakai;
- Bahwa jadi setiap tahun ada nama kegiatan Shut Down di PT. TEL, dengan tujuan mengganti barang yang rusak di bangunan PT. TEL dengan yang baru, setelah hasil pergantian barang dikumpulkan di lapangan scrap PT. TEL. estimasi besi yang terkumpul di PT. TEL setiap tahunnya lebih kurang 1000 (seribu) ton, dan stanless lebih kurang 100 (seratus ton) yang kesemuanya melalui mekanisme lelang jika ingin membeli besi dan stanless tersebut;
- Bahwa Saksi yang bekerja di PT. TEL sebagai pengawas keluar masuk barang yang ada di PT. TEL tersebut, Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk mengecek keluar masuk barang di PT. TEL, Pengecekan dibagi menjadi pihak security (sebagai pengawas), millstore (penerima barang), dan user setempat (punya areal), perosedur pengeluaran barang, jika tidak melalui mekanisme tersebut, maka barang yang keluar tersebut ilegal dari PT. TEL;
- Bahwa Saksi mengenali mobil yang membawa besi scrap milik PT. TEL tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang membawa besi scrap tersebut ada akses untuk keluar masuk di PT. TEL karena ada kerjasama dengan PT. TEL yang bertugas mengambil sampah domestik;
 - Bahwa mekanisme untuk masuk di PT. TEL harus ada kelengkapan dan siapa yang menjadi relasi PT. TEL akan kita buat Id Card dan mobilnya dipasang Identitas;
 - Bahwa Terdakwa ada Id Card dan mobilnya dipasang Identitas kontrak dengan PT. TEL;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak mungkin sendirian;
 - Bahwa besi scrap yang dibawa sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) kilogram;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT Tel mengalami kerugian sejumlah Rp5.436.000,00 (lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
 - Bahwa untuk kehilangan besi scrap baru pertama kali tapi kalau kehilangan kabel sering;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil besi scrap tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya;
 - Bahwa besi scrap tersebut termasuk yang tidak boleh diambil oleh orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi M. Newin bin Hasanudin, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi pencurian besi scrap milik Bahwa PT. TEL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di Areal Kerja Pabrik PT. TEL Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Danguku Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa Saksi adalah usernya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada hubungan kontrak dengan PT. TEL selama 1 (satu) setengah bulan sesuai order;
- Bahwa perjanjian kontraknya yang boleh diangkut oleh Terdakwa hanya sampah domestik, yaitu terkait sampah yang tidak ada nilai jualnya lagi;
- Bahwa besi scrap tersebut terletak diareal bagian masing-masing itu ada tempatnya sendiri;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu diareal mana besi scrap yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Hendi Saputra bin Samsul Bahri, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina disamping PT SUGICO di Desa Tebat Agung;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Tubi Aryanto dan Samsul Bahri;
- Bahwa barang yang Saksi beli berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi);
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi beli dari Terdakwa Rambang Melasandi Als Meisan;
- Bahwa karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) yang Saksi beli sebanyak 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram dengan harga perkilonya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin, 06 November 2023 pada saat itu Saksi ingin mengambil Mobil GRANDMAX berwarna putih milik ANANG yang Saksi dan rekan Saksi rental dari ANANG dirumahnya, kemudian pada saat Saksi dengan SAMSUL BAHRI (ayah kandung Saksi) tiba di rumah ANANG, ANANG pun berkata "Temui MEISAN di simpang 3 (tiga), dia mau menjual sampah, ada besi kecil-kecil, kawat-kawat, dengan plastik" kemudian Saksi menjawab "iya kak", kemudian Saksi dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung saksi) membawa mobil tersebut lalu kami menjemput TUBI ARYANTO dan langsung berangkat untuk menemui MEISAN di Simpang 3 PT TEL (Tanjung enim Lestari), pada saat sesampai disana kami masih menunggu MEISAN sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu tak lama dari itu MEISAN pun sampai dan berkata "mau tidak kalian beli sampah" kemudian Saksi berkata "sampah apa ?" lalu MEISAN menjawab "Sampah Besi" kemudian Saksi menjawab kembali "kami mau membelinya, besi apa yang mau kamu jual itu ?" lalu dijawab kembali oleh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEISAN “besi potongan kecil-kecil” lalu Saksi menjawab “aman tidak besi yang hendak kamu jual” lalu MEISAN kembali menjawab “Aman, besi yang mau saksi jual, memang besi yang hendak di buang” lalu setelah itu MEISAN pun pergi untuk mengambil sampah tersebut, kemudian kami menunggu di simpang 3 (tiga) jembatan layang PT. TEL (Tanjung Enim Lestari), kemudian sekira pukul 14.00 WIB datanglah MEISAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dumb Truk berwarna Hijau yang membawa sampah tersebut, lalu MEISAN menyuruh kami untuk mengikutinya dari belakang, setelah itu kami pun mengikuti MEISAN dari belakang, dan sampailah kami di kebun karet lokasi tempat pembuangan sampah tersebut, lalu MEISAN pun membuang Sampah tersebut ke tempat pembuangan dengan cara MENGEDUMP (mengangkat bak Truk) tersebut, lalu setelah sampah sampah tersebut jatuh, Saksi dengan TUBI ARYANTO dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung saksi) memilah sampah tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi memisahkan barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) tersebut dengan mengangkutnya ke dekat timbangan, setelah barang tersebut terkumpul dan kami pun menyudahi untuk memilah sampah tersebut, Saksi TUBI ARYANTO dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung saksi) langsung menimbang barang tersebut jika barang tersebut sudah ditimbang, Saksi dan MEISAN mencatat berat dari hasil barang yang ditimbang tersebut, kemudian besi tersebut kami angkut kedalam Bak mobil GRANDMAX warna putih milik ANANG tersebut, setelah selesai menimbang dan mencatat total keseluruhan dari besi yang ditimbang, Saksi menelepon GUTAR dan mengatakan “BOS Transfer uang ke MEISAN total besi 1136 Kg “ kemudian GUTAR menjawab “iya nanti aku Transfer” kemudian Saksi mematikan telepon tersebut, lalu Saksi berkata kepada MEISAN “nanti di transfernya”, kemudian MEISAN menjawab “oh iyo “ setelah itu MEISAN langsung pergi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut besi-besi tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil grandmax bewarna putih yang Saksi rental dari Anang;
- Bahwa besi dijual perkilogramnya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu besi yang dijual oleh Terdakwa Rambang adalah besi milik PT. TEL;
- Bahwa Saksi membeli besi dari Terdakwa Rambang sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Tubi;
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anang yang memerintahkan Saksi mengambil rongsokan kepada Terdakwa Rambang;
 - Bahwa Anang tidak tahu bahwa besi yang Saksi ambil adalah besi milik PT. TEL, Anang tahunya yang Saksi ambil adalah sampah;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Anang sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Tubi Aryanto bin Arpan, di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Pertamina disamping PT SUGICO di Desa Tebat Agung;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Hendi Saputra Bin Samsul Bahri dan Samsul Bahri;
- Bahwa barang yang Saksi beli berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi);
- Bahwa barang-barang tersebut Saksi beli dari Terdakwa Rambang Melasandi Als Meisan;
- Bahwa karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) yang Saksi beli sebanyak 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram dengan harga perkilonya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa berawal pada hari Senin, 06 November 2023 pada saat itu Hendi Saputra ingin mengambil Mobil GRANDMAX berwarna putih milik ANANG yang Hendi Saputra dan rekan Hendi Saputra rental dari ANANG dirumahnya, kemudian pada saat Hendi Saputra dengan SAMSUL BAHRI (ayah kandung Hendi Saputra) tiba di rumah ANANG, ANANG pun berkata "Temui MEISAN di simpang 3 (tiga), dia mau menjual sampah, ada besi kecil-kecil, kawat-kawat, dengan plastik" kemudian Hendi Saputra menjawab "Iyo kak", kemudian Hendi Saputra dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung Hendi Saputra) membawa mobil tersebut lalu menjemput Saksi dan langsung berangkat untuk menemui MEISAN di Simpang 3 PT TEL (Tanjung enim Lestari), pada saat sesampai disana kami masih menunggu MEISAN sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu tak

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama dari itu MEISAN pun sampai dan berkata “mau tidak kalian beli sampah” kemudian Hendi Saputra berkata “sampah apa ?” lalu MEISAN menjawab “Sampah Besi” kemudian Hendi Saputra menjawab kembali “kami mau membelinya, besi apa yang mau kamu jual itu ?” lalu dijawab kembali oleh MEISAN “besi potongan kecil-kecil” lalu Hendi Saputra menjawab “aman tidak besi yang hendak kamu jual” lalu MEISAN kembali menjawab “Aman, besi yang mau saksi jual, memang besi yang hendak di buang” lalu setelah itu MEISAN pun pergi untuk mengambil sampah tersebut, kemudian kami menunggu di simpang 3 (tiga) jembatan layang PT. TEL (Tanjung Enim Lestari), kemudian sekira pukul 14.00 WIB datanglah MEISAN dengan membawa 1 (satu) unit mobil Dumb Truk berwarna Hijau yang membawa sampah tersebut, lalu MEISAN menyuruh kami untuk mengikutinya dari belakang, setelah itu kami pun mengikuti MEISAN dari belakang, dan sampailah kami di kebun karet lokasi tempat pembuangan sampah tersebut, lalu MEISAN pun membuang Sampah tersebut ke tempat pembuangan dengan cara MENGEDUMP (mengangkat bak Truk) tersebut, lalu setelah sampah sampah tersebut jatuh, Hendi Saputra dengan Saksi dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung Hendi Saputra) memilah sampah tersebut, kemudian Hendi Saputra dan rekan Hendi Saputra memisahkan barang berupa Karbon Steel (Besi Padat/Habim), Roof (Seng), Stanles Steel (Potongan Besi) tersebut dengan mengangkutnya ke dekat timbangan, setelah barang tersebut terkumpul dan kami pun menyudahi untuk memilah sampah tersebut, Hendi Saputra, Saksi dan SAMSUL BAHRI (ayah kandung Hendi Saputra) langsung menimbang barang tersebut jika barang tersebut sudah ditimbang, Hendi Saputra dan MEISAN mencatat berat dari hasil barang yang ditimbang tersebut, kemudian besi tersebut kami angkut kedalam Bak mobil GRANDMAX warna putih milik ANANG tersebut, setelah selesai menimbang dan mencatat total keseluruhan dari besi yang ditimbang, Hendi Saputra menelepon GUTAR dan mengatakan “BOS Transfer uang ke MEISAN total besi 1136 Kg “ kemudian GUTAR menjawab “iya nanti aku Transfer” kemudian Hendi Saputra mematikan telepon tersebut, lalu Hendi Saputra berkata kepada MEISAN “nanti di transfernya”, kemudian MEISAN menjawab “oh iyo “ setelah itu MEISAN langsung pergi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut besi-besi tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil grandmax berwarna putih yang Hendi Saputra rental dari Anang;
- Bahwa besi dijual perkilogramnya seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu besi yang dijual oleh Terdakwa Rambang adalah besi milik PT. TEL;
 - Bahwa Saksi membeli besi dari Terdakwa Rambang sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 2 (dua) dengan Hendi Saputra;
 - Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
 - Bahwa Anang yang memerintahkan Saksi mengambil rongsokan kepada Terdakwa Rambang;
 - Bahwa Anang tidak tahu bahwa besi yang Saksi ambil adalah besi milik PT. TEL, Anang tahunya yang Saksi ambil adalah sampah;
 - Bahwa Belum ada penyerahan uangnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Anang sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena ditangkap telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah terjadi pencurian besi scrap milik PT. TEL;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Areal Kerja Pabrik PT. TEL Desa Banuayu Kec. Empat Petulai Danguk Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Zainudin, Herri dan Jack;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri tepatnya di Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim, Sumsel;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di area PT.TEL tersebut dengan cara mengangkat Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) tersebut bersama dengan ZAINUDIN (anak buah Terdakwa) dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam mobil truk yang Terdakwa bawa untuk mengangkut sampah tersebut, lalu setelah dimuat Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) dan sampah tersebut Terdakwa bawa dan dibuang ke pembuangan sampah tepatnya di kebun karet milik ERSUP di desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Sumsel, sebelum itu sudah ada 3 (tiga) orang yang ada di sana yang sudah Terdakwa kabari terlebih dahulu untuk mengampas sampah disana lalu setelah sampah tersebut dibuang, mereka bertiga langsung memilah sampah tersebut dan mengangkutnya ke timbangan, kemudian setelah di dapat berat dari keseluruhan Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) yang dibawa tersebut, mulailah HENDI mengabari bos mereka yaitu ANANG dan menjelaskan bahwa pembayarannya melalui VIA TRANSFER;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon ANANG dan berkata *"ngampas dak? men ngampas kukabari bai kele standby bai"* kemudian ANANG menjawab *"kabari bai kele"* kemudian Terdakwa mematikan telepon lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan ZAINUDIN (anak buah Terdakwa), JACK dan HERRI mengambil sampah di area MILL STORAGE dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, kemudian setelah berada di tempat sampah area MILL STORAGE Terdakwa dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI mengambil sampah tersebut dan membawanya ke dalam mobil truk yang Terdakwa bawa tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan ZAINUDIN pergi ke BOILER untuk mengambil sampah kembali, pada saat sesampai di sana Terdakwa dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI melihat sampah yang sudah berada di dalam karung dan dibawah karung sampah tersebut terdapat 3 (tiga) potongan besi Habim yang ada di sana, kemudian Terdakwa dan ZAINUDIN memuat besi Habim dan sampah tersebut kedalam truk sampah yang Terdakwa bawa, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan ZAINUDIN pergi menuju area COOKING untuk mengambil sampah disana, sesampai disana Terdakwa melihat banyak beberapa tumpukan sampah beserta di dekat tumpukan sampah tersebut, lalu seluruh sampah yang ada di area COOKING beserta besi yang ada di dekatnya Terdakwa angkut bersama dengan ZAINUDIN dan memuatnya kedalam truk, lalu selesai memuat, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa membawa truk yang berisikan sampah dengan besi tersebut ke kebun karet milik mertua Terdakwa ERSUP tepatnya di desa Tebat Agung kec. Rambang Niru Kab. Muara Enim Sumsel, sesampai disana sudah ada 3 (tiga) orang yang anak buah dari ANANG yaitu HENDI, Tubi dan 1

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang lain yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang sudah Standby terlebih dahulu disana, setelah itu Terdakwa membuang sampah tersebut dengan cara mengedamp (mengangkat bak truk tersebut) setelah di angkat dan sampah keluar dari bak truk tersebut, HENDI, Tubi dan 1 (satu) orang temanya mengambil dan memilah sampah tersebut termasuk Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) yang Terdakwa bawa dari area PT. TEL tersebut, kemudian setiap kali mendapatkan besi mereka bertiga membawa besi tersebut ketimbangan dan menimbang besi tersebut dan hasil dari timbangan tersebut di catat oleh HENDI, setelah ditimbang besi tersebut dibawa kedalam mobil GRANDMAX warna putih, lalu selanjutnya kembali seperti itu sampai dengan besi yang ada di dalam tumpukan sampah tersebut habis, setelah semua Karbon Steel (Besi Habim), Roof (seng), dan Stanles Steel (Pipa potong) sudah di angkut, ditimbang dan dimuat di dalam mobil, hasil dari timbangan tersebut di total dan di dapatilah berat keseluruhan sebanyak 1136 KG, kemudian HENDI langsung menelepon orang yang Terdakwa tidak tahu namanya, kemudian setelah menelepon HENDI menjelaskan kepada Terdakwa "kele di Transfer be oleh bos (ANANG)" kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa pada tanggal 20 september 2023 Terdakwa menang tendek dan mendapat kontrak tambahan Armada untuk pengangkutan sampah ASD;
- Bahwa pada surat kontrak tersebut tertulis sampah yang dimaksud adalah sampah Domestik berupa Kota nasi, Karung, plastik, rok Wall, Kayu Valet, Gerinda, Kawat Las, Mata Gerinda;
- Bahwa besi scrap tidak termasuk sampah Domestik;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi scrap tersebut karena pada saat ikut tender Terdakwa kira kontraknya selama 1 (satu) bulan dan ternyata kontraknya selama 45 (empat puluh lima) hari sehingga pemilik mobil tidak mau dibayar setengah dan Terdakwa tidak punya uang untuk membayarnya karena itu Terdakwa mengambil besi scrap tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan besi scrap tersebut Terdakwa mendapat uang sebesar Rp5.680.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa terima;
- Bahwa mobil dump truck yang Terdakwa gunakan tersebut Terdakwa rental dari lcal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian besi habim di tempat sampah area PT. TEL tersebut pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 300 (tiga ratus) kilogram

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa jual kepada Anang melalui Hendi dan Tubi dengan hasil penjualan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil jual besi tersebut Terdakwa bayarkan rental mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa belikan bahan bakar solar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belikan rokok dan makanan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kesemua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menang tender sebagai CV;
- Bahwa CV. yang Terdakwa gunakan milik keluarga Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa di dalam CV. tersebut tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa nilai tender tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dipotong pajak PPH/PPN dan Terdakwa kira selama 1 (satu) bulan ternyata selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi scrap tersebut setiap hari secara bertahap, setelah terkumpul baru Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pickup warna putih BG 8824 DQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin berserta kunci kontak,
- Besi milik PT. TEL dengan berat Lebih kurang 1136;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 3 (tiga) buah batu pemberat timbangan ukuran 50kg, 100kg dan 200kg

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10:00 wib bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan kedalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan di muat kedalam mobil dump truk. selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun milik warga setempat yang mana sebelumnya sudah menunggu anak buah dari ANANG yakni saksi HENDI dan saksi TUBI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sampah beserta besi-besi yang telah diambil terdakwa di lokasi PT.TEL tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan besi-besi tersebut beserta sampah yang terdapat dalam mobil dump truk yang dikendarain terdakwa, setelah dikeluarkan dari dalam truk saksi HENDI dan TUBI memilah-milah sampah dan besi tersebut yang mana terdapat karbon steel (Besi Habim),seng (Roof), dan Stanles Steel yang mana besi-besi tersebut adalah milik dari PT.TEL dan bukan sampah yang dapat di ambil oleh terdakwa kemudian saksi HENDI dan saksi TUBI menimbang besi-besi beserta sampah tersebut setelah ditimbang besi tersebut di muat kedalam mobil Grand Max warna putih. selanjutnya setelah selesai ditimbang didapatlah berat dengan total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram dan kemudian saksi HENDI menelpon seseorang dan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre



setelahnya saksi HENDI berkata "Kele di Transfer oleh bos ANANG" selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian selang beberapa hari terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Rambang Dangku dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi berupa Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.TEL;
- Bahwa karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) bukanlah termasuk kedalam sampah Domestik dan bukan sampah atau barang yang terdapat dalam surat kontrak kerja antara terdakwa dan PT.TEL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TEL sejumlah Rp.5.436.000.00 (Lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni pertama pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP atau kedua pasal 374 Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau ketiga pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yakni pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa identitas Terdakwa merupakan syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum agar orang yang dimaksud yang didakwa di persidangan adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan mengenai identitas Terdakwa yakni Terdakwa Rambang Melasandi als Meisan Bin Kurniawan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat formil surat dakwaan telah terpenuhi dan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa 'maksud memiliki dengan melawan hukum' atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu 06 November 2023 sekira pukul 10:00 wib bertempat di Area PT.TEL Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan kedalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan di muat kedalam mobil dump truk. selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi menuju kebun milik warga setempat yang mana sebelumnya sudah menunggu anak buah dari ANANG yakni saksi HENDI dan saksi TUBI (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli sampah beserta besi-besi yang telah diambil terdakwa di lokasi PT.TEL tersebut kemudian terdakwa mengeluarkan besi-besi tersebut beserta sampah yang terdapat dalam mobil dump truk yang dikendarain terdakwa,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dikeluarkan dari dalam truk saksi HENDI dan TUBI memilah-milah sampah dan besi tersebut yang mana terdapat karbon steel (Besi Habim), seng (Roof), dan Stanles Steel yang mana besi-besi tersebut adalah milik dari PT.TEL dan bukan sampah yang dapat di ambil oleh terdakwa kemudian saksi HENDI dan saksi TUBI menimbang besi-besi beserta sampah tersebut setelah ditimbang besi tersebut di muat kedalam mobil Grand Max warna putih. selanjutnya setelah selesai ditimbang didapatlah berat dengan total 1136 (seribu seratus tiga puluh enam) Kilogram dan kemudian saksi HENDI menelpon seseorang dan setelahnya saksi HENDI berkata “Kele di Transfer oleh bos ANANG” selanjutnya terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian selang beberapa hari terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Sektor Rambang Dangku dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil besi berupa Karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) tersebut tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT.TEL;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan rekannya yakni berawal pada saat Terdakwa menelepon ANANG (DPO) dan berkata “ngampas dak” selanjutnya ANANG menjawab “kabari bae kele” selanjutnya terdakwa berangkat bersama dengan ZAINUDIN (DPO), JACK (DPO) dan HERRI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck (DPB), selang berapa lama terdakwa bersama dengan ZAINUDIN, JACK dan HERRI sampai di lokasi yakni tempat area MILL STORAGE Kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa mengambil sampah disekitar lokasi

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan memasukan kedalam mobil dump truck dan disana juga terdapat tumpukan karbon steel (besi habim dan seng (roof) kemudian terdakwa mengambil tumpukan karbon steel dan seng yang ada disekitar lokasi. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju BOILER untuk mengambil sampah yang ada disana pada saat di BOILER terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa melihat sampah yang sudah dimasukan ke dalam karung serta beberapa potong tumpukan Karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) yang mana terdakwa kembali mengambil potongan Karbon steel (besi habim) tersebut dan dimuat ke dalam mobil dump truk. selanjutnya terdakwa kembali mengambil sampah yang berada pada area COOKING setelah selesai mengambil besi-besi tersebut terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa karbon Steel (Besi Habim), Roff (Seng) dan Stanles Steel (Pipa potong) bukanlah termasuk ke dalam sampah Domestik dan bukan sampah atau barang yang terdapat dalam surat kontrak kerja antara terdakwa dan PT.TEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil karbon steel (Besi Habim) dan seng (roof) milik PT. TEL dengan perannya masing-masing, maka dengan demikian unsur yang dilakukan dua orang atau lebih tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pickup warna putih BG 8824 DQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin berserta kunci kontak, Besi milik PT. TEL dengan berat Lebih kurang 1136, 1 (satu) buah timbangan duduk, 3 (tiga) buah batu pemberat timbangan ukuran 50kg, 100kg dan 200kg, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara atas nama Hendi Saputra bin Samsul Bahri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rambang Melasandi als Meisan Bin Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil daihatsu grandmax pickup warna putih BG 8824 DQ tanpa nomor rangka dan nomor mesin berserta kunci kontak,
 - Besi milik PT. TEL dengan berat Lebih kurang 1136

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan duduk
 - 3 (tiga) buah batu pemberat timbangan ukuran 50kg, 100kg dan 200kg
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hendi Saputra bin Samsul Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Briyan Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 92/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)